



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. a. Fotokopi KTP dan kartu NPWP, Fotokopi KK, dokumen pendukung (orang pribadi)
3. b. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus, Fotokopi KK, Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya/dokumen kontrak KSO (Badan/KSO)
4. Wajib melaporkan SPT Tahunan 2 tahun terakhir dan Tidak mempunyai utang pajak (berlaku bagi orang pribadi, badan, dan seluruh pengurus)
5. Softcopy foto pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan permohonan melalui pos/jasa ekspedisi lainnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Pratama Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang